

PB. PRSI - FINA CODE OF ETHICS

Approved by the FINA Congress on 29 November 2014

Dengan format sbb:

- I. Pembukaan
- II. Lingkup penerapan
- III. Panel Etika PRSI
- IV. Definisi
- V. Prinsip Etika dalam Perairan
- VI. Implementasi dan tugas pelaporan dan kerjasama
- VII. Pembebasan dari tanggung jawab
- VIII. Tanggal berlaku
- IX. Penutup

I. **Pembukaan**

Kode Etik PRSI adalah tujuan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) dan seluruh keluarga Akuatik untuk mempromosikan nilai etis setinggi-mungkin dalam olahraga Akuatik.

Sebagai kelanjutan dari tujuan ini, maka PB. PRSI telah mengadopsi Kode Etik FINA berikut, yang menetapkan prinsip-prinsip perilaku etis yang berlaku untuk PRSI.

II. **Lingkup Penerapan**

Kode Etik ini berlaku untuk semua anggota PRSI, staf PRSI, orang-orang yang dipilih atau ditunjuk untuk posisi apapun dalam organisasi PRSI atau organisasi bentukan lainnya (secara bersama-sama disebut "Pejabat"), dan individu lain yang terlibat dalam kegiatan PRSI. Ini juga berlaku untuk konsultan dan orang / perusahaan yang terhubung secara kontrak yang mewakili atau melayani PRSI.

III. **Panel Etika PRSI**

Akan ada Panel Etika PRSI yang dibentuk sesuai dengan Peraturan C24 dari Konstitusi FINA, yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan Kode Etik ini.

IV. **Definisi**

Kata-kata yang digunakan dalam Kode Etik ini akan memiliki arti yang sama seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi FINA dan Aturan FINA, kecuali dinyatakan *lain*.
Penyebutan FINA diartikan sebagai PRSI.

V. **Prinsip Etika dalam Akuatik**

A. **KESETARAAN**

1. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama dan suku atau pendapat politik yang akan ditoleransi.

B. **MARTABAT**

2. Semua bentuk pelecehan, baik fisik, psikologis, profesional atau seksual, sangat dilarang.

C. **BERMAIN ADIL/JUJUR**

3. Bermain adil adalah prinsip panduan dasar dalam olahraga Akuatik.
4. Bertaruh pada Olahraga Air dan praktik korupsi lainnya yang berkaitan dengan olahraga, olahraga air oleh siapa pun yang tunduk pada Pedoman ini, termasuk mempengaruhi hasil dan hasil dari suatu acara atau kompetisi secara tidak pantas.

Siapapun yang tunduk pada Kode ini dilarang memiliki saham, baik secara aktif atau pasif, dalam entitas apa pun, atau organisasi yang mempromosikan, perantara, mengatur atau melakukan kegiatan atau transaksi tersebut.

5. Setiap orang yang tunduk pada Kode Etik ini harus berhati-hati dan tekun dalam memenuhi perannya untuk, atau atas nama PRSI dan tidak mengungkapkan informasi yang diterima jika pengungkapan tersebut dilakukan secara jahat untuk merusak kepentingan PRSI.
6. Tidak ada staf PRSI atau anggota Pengurus yang akan membuat komentar negatif tentang kebijakan yang diadopsi oleh Pengurus PRSI setelah keputusan Pengurus PRSI diambil.

D. INTEGRITAS

7. Tidak ada Pejabat yang akan, secara langsung atau tidak langsung, meminta, menerima atau menawarkan remunerasi, komisi, manfaat atau layanan tersembunyi apa pun yang terkait dengan keikutsertaan mereka dalam Akuatik atau dengan fungsi mereka sebagai Pejabat.
8. Tidak ada pejabat yang akan meminta atau menerima manfaat, hiburan atau hadiah sebagai imbalan atas, atau sebagai syarat, pelaksanaan tugas mereka, atau sebagai bujukan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab mereka kecuali hadiah, keramah-tamahan atau lainnya manfaat yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab resmi mereka dapat diterima jika hadiah, keramah-tamahan, atau manfaat lainnya:
 - a) berada dalam batas kesopanan, ekspresi kesopanan yang normal, atau dalam standar keramahan yang normal;
 - b) tidak akan membawa kecurigaan pada obyektivitas dan ketidakberpihakan Pejabat; dan
 - c) tidak akan mengganggu integritas PRSI.
9. Tidak ada Pejabat yang dapat terlibat dengan perusahaan, asosiasi, firma atau orang yang kegiatannya tidak konsisten dengan tujuan atau kepentingan PRSI. Jika tidak jelas, apakah koneksi semacam ini ada dalam situasi tertentu, masalah tersebut harus disampaikan kepada Panel Etika untuk suatu keputusan.

E. NETRALITAS

10. Pejabat harus tetap netral secara politik, sesuai dengan prinsip dan tujuan PRSI, konfederasi, asosiasi, liga dan klub, dan umumnya bertindak dengan cara yang sesuai dengan fungsi dan integritasnya.

F. KONFLIK KEPENTINGAN

11. Dalam melaksanakan tugasnya untuk PRSI, semua Pejabat harus bertindak untuk kepentingan PRSI ketika membuat keputusan yang mempengaruhi, atau dapat

mempengaruhi, PRSI dan untuk melakukannya tanpa mengacu pada kepentingan pribadi mereka sendiri, baik secara finansial atau lainnya.

12. Saat melakukan suatu kegiatan untuk PRSI atau sebelum dipilih atau ditunjuk, kandidat atau Pejabat harus mengungkapkan kepada Panel Etika segala kepentingan pribadi yang dapat dikaitkan dengan kegiatan PRSI prospektif mereka. Panel Etika dapat menarik perhatian kandidat atau Pejabat terhadap potensi konflik kepentingan yang diidentifikasi.
13. Pejabat harus menghindari situasi apa pun yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Potensi konflik kepentingan muncul:
 - a) jika Pejabat memiliki, atau tampaknya memiliki, kepentingan pribadi atau pribadi yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan integritas secara mandiri dan terarah. Kepentingan pribadi atau pribadi termasuk memperoleh kemungkinan keuntungan bagi orang-orang yang terikat oleh Kode Etik ini sendiri, keluarga, kerabat, teman, dan kenalan mereka;
 - b) jika pendapat atau keputusan Pejabat, yang bertindak sendiri atau dalam suatu organisasi, dipengaruhi oleh, atau dapat dianggap secara wajar bertanggung jawab untuk dipengaruhi oleh hubungan yang dimiliki Pejabat tersebut, telah atau sedang dalam tahap memiliki, dengan orang atau organisasi lain yang akan dipengaruhi oleh pendapat atau keputusan orang tersebut;
 - c) jika seorang Pejabat juga terlibat dalam menjalankan hari eksekutif federasi Kontinental / Nasional olahraga air.

Dalam daftar contoh yang tidak lengkap berikut ini, keadaan di mana konflik kepentingan dapat muncul adalah keterlibatan pribadi dan / atau material (gaji, kepemilikan saham, berbagai manfaat) dengan:

- a) pemasok pihak yang bersangkutan;
 - b) sponsor, penyiar, berbagai pihak yang mengadakan kontrak;
 - c) organisasi yang dapat mengambil manfaat dari bantuan pihak terkait (termasuk subsidi, klausul persetujuan atau pemilihan).
14. Pejabat tidak akan melakukan tugasnya dalam hal konflik kepentingan yang ada atau potensial. Jika konflik kepentingan, atau munculnya konflik kepentingan, muncul, atau jika ada bahaya konflik tersebut muncul, orang yang bersangkutan harus menahan diri untuk tidak mengambil bagian lebih lanjut dalam penanganan masalah tersebut. Jika tidak jelas apakah konflik kepentingan tersebut ada dalam situasi tertentu, masalah tersebut dapat diajukan ke Panel Etika.

15. Jika ada keberatan yang dibuat terkait konflik kepentingan yang ada atau yang berpotensi terjadi, Pejabat harus segera melaporkannya ke Panel Etika untuk tindakan yang sesuai.
16. Jika Pejabat lalai untuk menyatakan situasi potensi konflik kepentingan, Ketua Umum PRSI atau salah satu anggota pengurus PRSI dapat merujuk masalah tersebut ke Panel Kode Etik.

G. SUMBER DAYA

17. Setiap kontribusi yang dibuat oleh sponsor, mitra, dan pendukung acara olahraga lainnya harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik ini. Berdasarkan posisi mereka, mereka tidak boleh diijinkan untuk mengganggu jalannya olahraga akuatik.

H. KERAHASIAAN

18. Pejabat tidak boleh mengungkapkan informasi yang tidak benar yang dipercayakan kepada mereka dalam kepercayaan oleh PRSI. Kewajiban untuk menghormati kerahasiaan bertahan dari pemutusan hubungan apa pun yang membuat seseorang tunduk pada Pedoman ini.

VI. IMPLEMENTASI DAN TUGAS PELAPORAN DAN KERJA SAMA

1. Orang yang terikat oleh Kode Etik ini harus segera melaporkan potensi pelanggaran terhadap Kode Etik ini ke Panel Kode Etik.
2. Atas permintaan Tim Kode Etik, orang-orang yang terikat oleh Kode Etik ini wajib berkontribusi untuk mengklarifikasi fakta dari masalah ini atau mengklarifikasi kemungkinan pelanggaran.
3. Panel Kode Etik PRSI dapat membuat rekomendasi kepada pengurus PRSI untuk modifikasi, amandemen, atau penghapusan ketentuan dalam Kode Etik ini.

VII. PEMEBBASAN DARI TANGGUNG JAWAB

Kecuali dalam hal kelalaian besar, tidak ada anggota Panel Kode Etik PRSI atau staf Kantor PRSI yang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sehubungan dengan langkah apa pun yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan atau prosedur apa pun sesuai dengan Kode Etik ini.

VIII. TANGGAL BERLAKU

Kode ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya sebagaimana tertuang dalam tanggal dibawah ini.

IX. PENUTUP

Semangat dari pada Kode Etik yang di ratifikasi dari FINA KODE ETIK, sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRSI pada Pasal 8 ART, dimana di tegaskan bahwa apabila ada anggota, pengurus dan atau yang terkait dengan PRSI melakukan suatu pelanggaran dapat dijatuhi sanksi hingga pemberhentian keanggotaan.

Jakarta, 19 Juni 2019